



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI I Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

PEMOHON ASLI II Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn tanggal 01 April 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Januari tahun 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/II/1988 tanggal 09 Januari tahun 1988, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah

Hlm. 1 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Suharno bin Subani** (30 tahun 7 bulan) dan **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan);

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahakan **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di RT.12 RW.02 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

3. Bahwa pernikahan **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) dengan **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan) yang bernama:

Ayah : Sujono bin Trimio (65 tahun);
Pekerjaan : Petani;
Alamat : RT.12 RW.02 Desa Pulerejo Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
Ibu : Sugijem binti Iromedjo (62 tahun);
Pekerjaan : Petani;
Alamat : RT.12 RW.02 Desa Pulerejo Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) dengan **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) dengan **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) telah hamil selama 1 bulan;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) dengan **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-095/Kua.13.34.09/PW.01/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan);

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani** (18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Indra Saputra bin Sujono** (21 tahun 10 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan,

Hlm. 3 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani** saat ini sudah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah 6 bulan menjalin hubungan bahkan anak para Pemohon sedang hamil 1 bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya di luar nikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah lulus SMA;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan calon suaminya telah 6 bulan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



menjalin hubungan bahkan ia sedang hamil 1 bulan akibat berhubungan badan dengan calon suaminya di luar nikah;

- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai Petani sehingga setiap bulannya mempunyai penghasilan;
- Bahwa ia siap menjadi istri/ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Indra Saputra bin Sujono** dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan ia berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain dirinya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri karena ia dan anak para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan bahkan anak para Pemohon sedang hamil 1 bulan akibat berhubungan badan dengannya di luar nikah;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa ia siap menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anaknya bernama **Sudjono bin Trimo** dan **Sugijem binti Iromedjo** yang pada pokoknya juga telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon dan keterangan anaknya dan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519061504610003 Tanggal 30-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 35190642057100001 Tanggal 30-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519061611983155 Tanggal 24-03-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 16/I/1988 tanggal 07 Januari tahun 1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DHESI KARISMA Nomor : 02936/IST/K/0059/2009 Tanggal 09-11-2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama INDRA SAPUTRA Nomor : 474/26/402.307/15/2006 Tanggal 23-06-2006 dari Kantor Desa PulerejoKecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama DHESI KARISMA Nomor :440/0571/402.102.618/2022 Tanggal 25-02-2022 dari Puskesmas Gemarang Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama INDRA SAPUTRA Nomor :445/324/402.102.10/2022 Tanggal 24-03-2022 dari Puskesmas Saradan Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama DHESI KARISMA Tanggal 25-03-2022 dari Puskesmas Gemarang Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling Pranikah atas nama DHESI KARISMA dan INDRA SAPUTRA Nomor : 32/KONS/2022 Tanggal 04-04-2022 dari P2TP2A Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P10;

11. Surat Penolakan Perkawinan atas nama DHESI KARISMA Nomor :B-095/Kua.13.34.09/PW.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, bukti P11;

B. SAKSI

1. **Sochib Achsani bin M Dimjati**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Nampu Rt 06 Rw 02 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Dhesi Karisma binti Subani dan akan menikah dengan Indra Saputra bin Sujono akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut bahkan calon perempuan telah hamil 1 bulan;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. **Iswahyudi bin Parto**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Muneng Rt 06 Rw 02 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah saudara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Dhesi Karisma binti Subani dan akan menikah dengan Indra Saputra bin Sujono akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Petani;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orangtua kandung dari anak perempuan bernama **Dhesi Karisma binti Subani**, yang kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Setelah bercerai dengan istrinya/suaminya anak para Pemohon

Hlm. 9 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



diasuh oleh para Pemohon sendiri sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun para Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anaknya beserta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut karena anaknya dan calon suami anaknya telah lama menjalin hubungan hingga anak para Pemohon hamil 1 bulan akibat hubungan intim di luar nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani** dengan calon suaminya yang bernama **Indra Saputra bin Sujono**, akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, meskipun anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan selain usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.11 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1 hingga P.11) telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165

Hlm. 10 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dan dalam perawatan tenaga kesehatan, terhadap bukti tersebut Hakim menilai sebagai bukti permulaan dan karenanya pula harus ditambah atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti **Dhesi Karisma binti Subani** adalah anak dari suami istri bernama Subani bin Taman dan Marsini binti Matori yang dilahirkan pada tanggal 23 November 2003, karenanya **Dhesi Karisma binti Subani** hingga saat diajukannya permohonan ini baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti calon suami anak para Pemohon, **Indra Saputra bin Sujono**, dilahirkan pada tanggal 22 Juni 2000, telah dewasa dan telah berusia 21 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti **Dhesi Karisma binti Subani** dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti calon suami anak para Pemohon, **Indra Saputra bin Sujono** dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, telah terbukti bahwa kehendak pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, telah memenuhi syarat kecuali perihal usia anak Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun melakukan penolakan perkawinan, dengan demikian penolakan tersebut harus dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang cakap menurut hukum, memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*. Pasal 145 HIR) karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi karena telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pula telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi (*vide*. Pasal 171 HIR), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan menguatkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani** dengan calon suaminya yang bernama **Indra Saputra bin Sujono**;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan dan calon suaminya berusia 21 tahun 10 bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya hingga bangku sekolah menengah pertama;
- Bahwa setelah melahirkan anak Pemohon akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah bukan karena desakan/paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin lama bahkan anak para Pemohon telah hamil 1 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya di luar nikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja Petani;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon suaminya sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa para Pemohon telah merestui dan mengizinkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya begitupula orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah merestui dan mengizinkan anaknya dan anak para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



- Bahwa para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tentang kehendak nikah anak para Pemohon dan calon suaminya, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan dan **calon suaminya telah dewasa**, maka anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun (*vide*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan baligh apabila telah mengalami satu dari tiga unsur yaitu:

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap baligh dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balighnya telah tiba;
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan baligh, namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap baligh;
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah

Hlm. 14 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fikih, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *baligh*. Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan anaknya, calon suami anaknya dan orang tua calon suami anaknya di persidangan telah didapat fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berkenalan. Anak para Pemohon dan calon suaminya mengerti tentang konsekwensi atas pebuatannya tersebut sehingga Hakim memandang anak para Pemohon sudah masuk kategori *baligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta tersebut terbukti kekhawatiran para Pemohon beralasan hukum karena jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan dan telah melakukan kontak fisik, maka jalan untuk melakukan perbuatan dosa besar yaitu perzinahan akan semakin terbuka lebar. Zina adalah perbuatan keji dan buruk. Ia merusak kehidupan dunia dan agama seseorang, mematikan rasa malu, mencoreng kehormatan, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan dan diakhiri dengan kekejian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". (QS. Al-Israa': 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim di persidangan mengenai kondisi fisik, sikap, perilaku dan emosional anak para Pemohon, Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta mampu membina

Hlm. 15 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



rumah tangga (*Vide.* Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di muka, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung **Dhesi Karisma binti Subani** menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan izin untuk pernikahan anaknya tersebut, karenanya ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa *madharat* tersebut harus dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Dhesi Karisma binti Subani**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Indra Saputra bin Sujono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 16 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dhesi Karisma binti Subani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Indra Saputra bin Sujono**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah. Oleh H. Suharno, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Cahyani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Cahyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 350.000,00 |

Hlm. 17 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	495.000,00

Hlm. 18 dari 18 hlm. Pen. No. 67/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn